



P U T U S A N

Nomor 179/Pdt.G/2018/PA.Ktg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara :

Xxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di RT.023, Lingk XII, Kelurahan Imandi, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxx, 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Penambang, Pendidikan SMP, Dahulu bertempat tinggal di di RT.023, Lingk XII, Kelurahan Imandi, Kecamatan Dumoga, Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, Propinsi Sulawesi Utara dan sekarang sudah tidak diketahui alamatnya diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 6 Maret 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Nomor 179/Pdt.G/2018/PA Ktg. tanggal 6 Maret 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2002 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumoga, sebagaimana bukti

Hal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor 179/Pdt G/2018/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 254/32/7/2002, tertanggal 29 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Imandi sampai dengan terjadinya perpisahan ini;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;
 - a) Dayang Tomponu, perempuan, umur 14 Tahun;
 - b) Zulkifli Tomponu, laki-laki, umur 12 TahunAnak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat
5. Bahwa pada tanggal 09 November 2008 Tergugat pamitan untuk bekerja di Tambang di Kendari, tetapi sampai dengan sekarang sudah sekitar 9 (Sembilan) Tahun 3 (tiga) Bulan Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat dan tidak pernah pula mengirimkan nafkah/biaya untuk keperluan Penggugat ;
6. Bahwa Penggugat sudah menghubungi pihak keluarga Tergugat untuk meminta agar Tergugat kembali dan hidup bersama Penggugat akan tetapi Tergugat sudah tidak mau kembali lagi;
7. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, yaitu sewaktu-waktu saya (Tergugat) :
 - (1) Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut;
 - (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
 - (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya;
 - (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya;

Sehingga membuat Penggugat menderita lahir dan bathin serta Penggugat tidak ridha menerimanya, untuk itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kotamobagu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa

Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor 179/Pdt G/2018/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotamobagu yang dibacakan di persidangan, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka mediasi di luar persidangan sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa persidangan selanjutnya dilaksanakan secara tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Tergugat kehilangan hak jawabnya atas gugatan Penggugat;

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 254/32/7/2002, tertanggal 29 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dumoga, Kabupaten

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor 179/Pdt G/2018/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolaang Mongondow, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya,
diberi tanda bukti P.;

B. Saksi-saksi :

1. xxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT.023, Lingk XII, Kelurahan Imandi, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi adalah Tetangga Penggugat di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat yang bernama Maimuna dan Tergugat bernama Arfan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi mendengar Tergugat mengucapkan Sighat Taklik Talak setelah ijab qabul dan melihat Tergugat juga menandatangani buku nikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, dan anak-anak tersebut sekarang bersama Penggugat;
- Bahwa sejak bulan November 2008 Tergugat pamit untuk bekerja di tambang di Kendari, namun sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 9 (sembilan) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi sudah ada upaya keluarga untuk menasehati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

2. xxx, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di RT.023, Lingk XII, Kelurahan Imandi, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi adalah Sepupu Penggugat di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Tergugat bernama Arfan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2002;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi mendengar Tergugat mengucapkan Sighat Taklik Talak setelah ijab qabul dan melihat Tergugat juga menandatangani buku nikah;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. Nomor 179/Pdt G/2018/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, dan anak-anak tersebut sekarang bersama Penggugat;
- Bahwa sejak bulan November 2008 Tergugat pamit untuk bekerja di tambang di Kendari, namun sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 9 (sembilan) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi sudah ada upaya keluarga untuk menasehati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan di dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya dan mohon untuk dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi di luar persidangan sebagaimana diperintahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor 179/Pdt G/2018/PA.Ktg.



Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 283 Rbg. Barang siapa yang mengemukakan dalil harus membuktikan dalilnya dan yang membantah dalil harus membuktikan bantahannya, dalam hal ini Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dan majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinan Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.), di fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan dengan adanya keabsahan pernikahan tersebut, maka hal ini merupakan atas hak yang sah bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak tanggal 9 November 2008, Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk bekerja di tambang, akan tetapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat, dan sejak itu pula antara Penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang kurang lebih 9 (sembilan) Tahun 3 (tiga) Bulan, sehingga Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang pernah diucapkannya, yaitu sewaktu-waktu saya (Tergugat) : (1). Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut, (2). Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, (3). Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya, (4). Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat telah dianggap membenarkan dalil-dalil Penggugat, namun oleh karena perkara perceraian memiliki asas *lex specialis* (khusus) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat

Hal. 6 dari 11 hal. Put. Nomor 179/Pdt G/2018/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan dan pertengkarannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebani bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002, Saksi mendengar Tergugat mengucapkan Sighat Taklik Talak setelah ijab qabul dan melihat Tergugat juga menandatangani buku nikah, sejak bulan November 2008 Tergugat berpamitan kepada Penggugat untuk bekerja di Kendari tanpa berpamitan dan tidak pernah kembali sampai sekarang kurang lebih 9 (sembilan) tahun 10 (sepuluh) bulan, selama pisah Tergugat tidak pernah kirim kabar atau pun kirim nafkah, setahu Saksi sudah ada upaya menasehati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian tersebut sehingga telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat mengucapkan Sighat Taklik Talak setelah ijab qabul dan melihat Tergugat juga menandatangani buku nikah, sejak tahun 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa berpamitan dan tidak pernah kembali lagi kurang lebih sampai sekarang sudah 9 (sembilan) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya, Tergugat tidak pernah kirim kabar atau pun kirim nafkah, sudah ada upaya menasehati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor 179/Pdt G/2018/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan keterangan Penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti Penggugat, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga;
2. Bahwa Tergugat mengucapkan Sighat Taklik Talak setelah ijab qabul dan melihat Tergugat juga menandatangani buku nikah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 9 (sembilan) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya, dan Tergugat tidak pernah kirim kabar atau pun kirim nafkah;
4. Bahwa sudah ada upaya menasehati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ternyata Tergugat setelah ijab qabul telah mengucapkan Sighat Taklik Talak dan menandatangani buku nikah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 9 (sembilan) tahun 10 (sepuluh) bulan dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, maka Pengadilan menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami yang semestinya menjadi tanggung jawabnya memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Tergugat dianggap telah lalai dan melanggar Sighat Taklik Talak point (2) dan (4) yang diucapkan Tergugat setelah akad nikah, dan Penggugat sebagai isteri merasa tidak dihargai dan telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, hal ini menunjukan bahwa Penggugat tidak ingin lagi membina rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya sifat yang telah dilakukan oleh Tergugat yaitu tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat yang sudah mencapai lebih dari tiga bulan dan tidak memperdulikan Penggugat lebih dari enam bulan serta isteri tidak ridha serta isteri telah membayar uang iwadl kepada Pengadilan, maka sifat talak yang telah digantungkan pada suatu keadaan sebagaimana bunyi sighat taklik talak yang Tergugat ucapkan setelah akad nikah telah terwujud adanya, sehingga hal ini dapat dipertimbangkan sebagai alasan

Hal. 8 dari 11 hal. Put. Nomor 179/Pdt G/2018/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana maksud dalil dalam kitab Syarqawi Tahrir halaman 105 yang menyatakan:

- من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : “Barangsiapa menggantungkan talak atas suatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat itu sesuai dengan kehendak lafadz”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor 179/Pdt G/2018/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (Xxx) kepada Penggugat (Xxx) dengan iwadh sejumlah Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp376.000,-(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqoidah 1439 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan Nur Ali Renhoat, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Syaifudin Amin, S.HI. dan Ismail, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Sabrun Djafar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Syaifudin Amin, S.HI.

Nur Ali Renhoat, S.Ag.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Ismail, S.HI.

Sabrun Djafar, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp 50.000,-

Hal. 10 dari 11 hal. Put. Nomor 179/Pdt G/2018/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|--------------------|---|---------------------|
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp 286.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp 376.000,- |
- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Put. Nomor 179/Pdt G/2018/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)